



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi belum memiliki standar operasional prosedur;
 - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran Pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI ;

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Agar Pembentukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.



MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 37
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PEMBENTUKAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI

LAMPIRAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

 <p>Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	
	Nama SOP	SOP Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi
		 <p>Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, <i>Moh. Taufik</i> Moh. Taufik</p>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses pembentukan Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Sigi ke Website JDIH KPU Kabupaten Sigi. 2. SOP Pembentukan Keputusan KPU Kabupaten Sigi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda 2. Perangkat PC, Printer, dan Scanner. 3. Flashdisk/Hardisk Eksternal dan Map Odner 4. Stempel Salinan 5. Cap Dinas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).

SOP PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB/KOTA

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Mutu Baku		Ket
		Hari Pertama	Hari Kedua	Hari Ketiga	Hari Keempat	Hari Kelima	Kelengkapan	Ouput	
1	Pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui nota dinas kepada Subbagian Penyusun						Nota dinas pengusulan dilampiri dengan sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan daftar inventaris masalah apabila rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis	Nota Dinas / Lembar Disposisi	dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembentukan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada pengusul.
2	Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada staf dilingkungan Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyeselarasan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh pengusul						Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Lembar Disposisi	
3	Staf Subbagian Penyusun menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyeselarasan rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota						Rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Rancangan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pencermatan dan penyeselarasan	pencermatan dan penyeselarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, Peraturan KPU, dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan
4	Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan serta menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyeselarasan kepada pengusul melalui nota dinas						rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyeselarasan	Nota Dinas	
5	Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota						Rancangan akhir keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait	Rancangan akhir keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait	
6	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Subbagian membubuhkan paraf persetujuan						Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab/Kota	
7	Dalam hal Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota						Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	setelah diberi nomor, dibuat Salinan Keputusan KPU Kab/Kota yang ditandatangani oleh Kasubbag Hukum menggunakan tinta berwarna biru untuk kemudian salinan tersebut diumumkan ke publik
8	Apabila terjadi perbaikan/revisi terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan/diupload/dishare, perubahannya dapat diusulkan kembali oleh Sub Bagian Pengusul melalui Nota Dinas Kepada Sub Bagian Penyusun								Mutatis/Mutandis

PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standard Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dalam Penyusunan Peraturan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi.
3. Standard Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Sekretaris
KPU Kabupaten Sigi



MOH. TAUFIK, S.Sos

★ Nip. 19651222 200003 1 004